



P U T U S A N
Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSDIANA ALIAS MAMA YANTI BINTI UDIN;**
2. Tempat lahir : Anjir;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 24 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tembok Bahalang RT 05 RW 03 Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Rusdiana Alias Mama Yanti Binti Udin ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dkk Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di kantor cabang Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prn, tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prn tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** RUSDIANA Als MAMA YANTI Binti UDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang."** **sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa** RUSDIANA Als MAMA YANTI Binti UDIN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan **denda**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah) subs. 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 24 (dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 16 (enam belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
- 1 (Satu) Buah Tas genggam wanita dengan warna kombinasi Hitam dan Hijau;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan 20 ribu sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan 10 ribu sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara

- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **RUSDIANA Als MAMA YANTI Binti UDIN**, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 20.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2023 bertempat di kios milik Terdakwa tepatnya di Desa Batu Merah Kec. Lampihong Kab. Balangan Provinsi Kalimantan selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), dan ayat (2) yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Taman Monumen Perjuangan, Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupeten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan anggota Satuan Reserse Narkoba Polsek Praringin melakukan penangkapan Terhadap seseorang yakni Saksi HERIANTO Als ANTO Bin AYUB (Alm), yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap Saksi HERIANTO Als ANTO Bin AYUB (Alm), yang mana ditemukan 24 (dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, dan setelah diperoleh keterangan Saksi HERIANTO Als ANTO Bin AYUB (Alm) menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, Selanjutnya Pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polsek Praringin melakukan giat pengembangan ke sebuah Rumah di di Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dimana didalam rumah diamankan Terdakwa selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Polsek Praringin melakukan penggeledahan di Rumah milik Terdakwa dengan dan ditemukan 16 (enam belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di Uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan 20 ribu sebanyak 2 (dua) Lembar, Pecahan 10 ribu sebanyak 1 (satu) lembar berada di dalam 1 (Satu) Buah Tas genggam wanita dengan warna kombinasi Hitam dan Hijau yang kemudian tas tersebut berada di atas kasur setelah setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat-obatan tersebut dengan cara sebelumnya Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 16.00 wita Terdakwa berangkat dengan sendirian mendatangi langsung apotik yang Terdakwa ketahui menjual obat Seledryl dengan berkata **"beli Seledryl 2 box,** lalu dijawab oleh penjaga apotik yang Terdakwa



tidak tau identitasnya dengan berkata ***“iya ada, harga nya Rp. 80.000” (delapan puluh ribu rupiah) per satu box***, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada petugas jaga apotik dan kemudian petugas apotik menyerahkan Obat jenis Seledryl kepada Terdakwa selanjutnya obat Seledryl tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di desa ilung kecamatan batang alai utara kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa para pembeli silih berganti yang Terdakwa tidak tahu identitasnya datang membeli Seledryl yang kemudian Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Obat-obatan jenis Seledryl tersebut sudah selama ± 1 (satu) bulan kepada orang umum dengan harga jual yakni strip warna merah dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per strip, dan dari hasil penjualan obat curah bentuk tablet warna putih dengan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yakni dari hasil penjualan Obat-obatan jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per strip;
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0506.LP tanggal 14 Juni 2023 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/03/VI/2023/Reskrim, tanggal 13 Juni 2023 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh : /L/H/N/2023 dan Nomor Laboratorium : -N/23 tersebut *Positif* mengandung *Dextrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat, dan Klorfeniramin maleat*;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual Obat-obatan tersebut, tidak memiliki latar belakang keahlian farmasi, serta tidak memiliki ijin melakukan usaha dari instansi kesehatan atau yang berwenang dan tanpa menggunakan resep dokter;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai tersebut diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RUSDIANA Als MAMA YANTI Binti UDIN**, pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 20.50 WITA atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2023 bertempat di kios milik Terdakwa tepatnya di Desa Batu Merah Kec. Lampihong Kab. Balangan Provinsi Kalimantan selatan, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya pada hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wita bertempat di Taman Monumen Perjuangan, Kelurahan Paringin Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan anggota Satuan Reserse Narkoba Polsek Praringin melakukan penangkapan Terhadap seseorang yakni Saksi HERIANTO Als ANTO Bin AYUB (Alm), yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaan terhadap Saksi HERIANTO Als ANTO Bin AYUB (Alm), yang mana ditemukan 24 (dua puluh empat) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, dan setelah diperoleh keterangan Saksi HERIANTO Als ANTO Bin AYUB (Alm) menerangkan bahwa Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa, Selanjutnya Pada Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 15.30 wita anggota Satuan Reserse Narkoba Polsek Praringin melakukan giat pengembangan ke sebuah Rumah di di Desa Ilung Kecamatan Batang Alai Utara Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dimana didalam rumah diamankan Terdakwa selanjutnya Petugas Satuan Reserse Narkoba Polsek Praringin melakukan penggeledahan di Rumah milik Terdakwa dengan dan ditemukan 16 (enam belas) butir Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah dan Uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ditemukan di Uang senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, Pecahan 20 ribu sebanyak 2 (dua) Lembar,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecahan 10 ribu sebanyak 1 (satu) lembar berada di dalam 1 (Satu) Buah Tas genggam wanita dengan warna kombinasi Hitam dan Hijau yang kemudian tas tersebut berada di atas kasur setelah setelah ditanya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Paringin untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Obat-obatan tersebut dengan cara sebelumnya Sebelumnya pada hari Kamis tanggal 8 Juni 2023 sekira jam 16.00 wita Terdakwa berangkat dengan sendirian mendatangi langsung apotik yang Terdakwa ketahui menjual obat Seledryl dengan berkata **"beli Seledryl 2 box**, lalu dijawab oleh penjaga apotik yang Terdakwa tidak tau identitasnya dengan berkata **"iya ada, harga nya Rp. 80.000" (delapan puluh ribu rupiah) per satu box**, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada petugas jaga apotik dan kemudian petugas apotik menyerahkan Obat jenis Seledryl kepada Terdakwa selanjutnya obat Seledryl tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di desa ilung kecamatan batang alai utara kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan setelah Terdakwa sampai dirumah Terdakwa para pembeli silih berganti yang Terdakwa tidak tahu identitasnya datang membeli Seledryl yang kemudian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual Obat-obatan jenis Seledryl tersebut sudah selama \pm 1 (satu) bulan kepada orang umum dengan harga jual yakni strip warna merah dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) per strip, dan dari hasil penjualan obat curah bentuk tablet warna putih dengan tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan yakni dari hasil penjualan Obat-obatan jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per strip;
- Berdasarkan Surat dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.06.23.0506.LP tanggal 14 Juni 2023 tentang Laporan Pengujian dengan hasil pemeriksaan barang bukti Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah yang dikirimkan berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Balangan Nomor : B/03/VI/2023/Reskrim, tanggal 13 Juni 2023 tentang Permohonan Pemeriksaan Secara Laboratorium disimpulkan bahwa sample dengan Nomor Kode Contoh : /L/H/N/2023 dan Nomor Laboratorium : -N/23

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut *Positif* mengandung *Dextrometorphan HBr*, *Gliseril Guaiakolat*, dan *Klorfeniramin maleat*;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual obat curah bentuk Obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tidak memiliki latar belakang keahlian farmasi dan Terdakwa tidak mengetahui standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu dari obat tersebut, serta Terdakwa dalam menjual obat tersebut kepada pembeli tidak disertai dengan resep dokter;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erikson Sitorus anak dari Sudin Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam sebuah rumah tepatnya di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 16 (enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah tas genggam wanita dengan warna kombinasi hitam dan hijau;
 - Bahwa barang bukti 16 (enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa obat jenis Seledryl tersebut dibeli Terdakwa dari toko obat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kota Barabai) dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per strip dengan isi 12 butir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat jenis Seledryl tersebut dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa obat jenis Seledryl tersebut dijual kembali kepada orang umum dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per strip, adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per strip;
- Bahwa keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota kepolisian terlebih dahulu mengamankan saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata dan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di taman menumen perjuangan tepatnya di Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan karena gerak geriknya yang mencurigakan dan saat diperiksa ditemukan 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledry dengan strip warna merah yang berada di saku celana bagain depan sebelah kiri saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) obat jenis Seledry tersebut dibeli dari Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Seledry tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Dwi Hadi Prasetyo Bin Noer Hadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam sebuah rumah tepatnya di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 16 (enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah tas genggam wanita dengan warna kombinasi hitam dan hijau;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 16 (enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut ditemukan di dalam tas milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa obat jenis Seledryl tersebut dibeli Terdakwa dari toko obat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kota Barabai) dengan harga sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per strip dengan isi 12 butir;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa obat jenis Seledryl tersebut dijual kembali kepada orang lain untuk memperoleh keuntungan;
 - Bahwa obat jenis Seledryl tersebut dijual kembali kepada orang umum dengan harga Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) per strip, adapun keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu sejumlah Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) per strip;
 - Bahwa keuntungan tersebut dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap anggota kepolisian terlebih dahulu mengamankan saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata dan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA di taman menumen perjuangan tepatnya di Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan karena gerak geriknya yang mencurigakan dan saat diperiksa ditemukan 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledry dengan strip warna merah yang berada di saku celana bagain depan sebelah kiri saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm);
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) obat jenis Seledry tersebut dibeli dari Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Seledry tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 3. Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Paringin karena anggota Kepolisian menemukan 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah di saku celana depan sebelah kiri yang Saksi kenakan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang berjualan di warung kopi di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Seledryl tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual obat jenis Seledryl tersebut dari saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Seledryl tersebut bersama dengan saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata dan saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata yang membeli langsung kepada Terdakwa setelah itu saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata memberikan obat jenis Seledryl tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata membeli obat jenis Seledryl tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dari Unit Reskrim Polsek Paringin karena anggota Kepolisian menemukan 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah di saku celana depan sebelah kiri saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm);
- Bahwa Saksi mendapatkan 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah tersebut dengan cara membeli dari Terdakwa yang berjualan di warung kopi di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Seledryl tersebut pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Seledryl tersebut bersama dengan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) dan Saksi yang membeli langsung kepada Terdakwa setelah itu Saksi memberikan obat jenis Seledryl tersebut kepada saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) membeli obat jenis Seledryl tersebut untuk dikonsumsi bersama;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Linda Yulianisa, S. Farm. Apt Binti H. Fitriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli ditunjukkan foto barang bukti nama obatnya Seledryl strip merah dengan dilampirkan surat dari BPOM oleh Penyidik, yang mana menurut uji BPOM nama jenis contoh Seledryl mengandung Dekstrometorphan Hbr, Gliseril Guaiakolat, Klorfeniramin maleat;
- Bahwa dari kandungan obat tersebut Seledryl termasuk obat bebas terbatas, boleh beredar dengan syarat di toko obat berizin;
- Bahwa obat tersebut boleh dijual tanpa resep dokter;
- Bahwa obat Seledryl digunakan untuk obat batuk;
- Bahwa sebenarnya obat Seledryl tidak dilarang, boleh beredar dengan syarat bagi penjual minimal di toko obat berizin, harus ada perizinan berusaha, ada penanggung jawabnya, syarat lainnya ada surat izin apotekernya dan ada tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa untuk obat Dextro bebas terbatas, termasuk golongan obat tertentu tidak ada batasannya tetapi harus diawasi frekuensi dan jumlah pembelian, misalnya untuk pengobatan 1 strip isinya 10 (sepuluh) butir, kalau tidak sembuh bisa berobat ke dokter;
- Bahwa masyarakat yang tidak memiliki izin tidak boleh menjual obat tersebut;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023, sekitar pukul 17.00 WITA di dalam sebuah rumah tepatnya di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang santai sambil tidur-tiduran didalam kamar belakang dan pada saat itu Terdakwa sedang sendirian;
- Bahwa pada saat anggota Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti obat jenis Seledryl sebanyak 16 (enam belas) butir dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan didalam tas genggam Terdakwa;
- Bahwa barang bukti obat jenis Seledryl sebanyak 16 (enam belas) butir tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli di toko obat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kota Barabai) dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per strip dengan isi 12 (dua belas) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Seledryl tersebut tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa menjual obat jenis Seledryl tersebut dari mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Seledryl tersebut;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan Terdakwa menjual obat jenis Seledryl tersebut;
- Bahwa saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata dan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) membeli obat jenis Seledryl kepada Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa per hari Terdakwa bisa menjual obat jenis Seledryl sebanyak 1 (satu) box;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
2. 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah tas genggam wanita dengan warna kombinasi hitam dan hijau;
4. 16 (enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
5. Uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.06.23.0506.LP tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan sample 4 (empat) butir Seledryl adalah POSITIF mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA anggota kepolisian diantaranya saksi Erikson Sitorus anak dari Sudin Sitorus dan saksi Dwi Hadi Prasetyo Bin Noer Hadi mengamankan saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata dan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) di taman menumen perjuangan tepatnya di Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan karena gerak geriknya yang mencurigakan dan saat diperiksa ditemukan 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledry dengan strip warna merah yang berada di saku celana bagain depan sebelah kiri saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm);
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) obat jenis Seledry tersebut dibeli dari Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam sebuah rumah tepatnya di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 16 (enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)



terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah tas genggam wanita dengan warna kombinasi hitam dan hijau;

- Bahwa saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata dan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) membeli obat jenis Seledryl tersebut kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa orang-orang mengetahui Terdakwa menjual obat jenis Seledryl tersebut dari mulut ke mulut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti obat jenis Seledryl tersebut dengan cara membeli di toko obat di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kota Barabai) dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per strip dengan isi 12 (dua belas) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Seledryl tersebut tujuannya untuk dijual kembali;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan Terdakwa menjual obat jenis Seledryl tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat jenis Seledryl tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Rusdiana Alias Mama Yanti Binti Udin yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” disini adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti terpenuhi semua unsur yang ada;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, tidak dijelaskan pengertian dari mengedarkan, sehingga Majelis Hakim akan mengambil pengertian mengedarkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengedarkan adalah 1. membawa (menyampaikan) surat dsb dari orang yang satu kepada yang lain; membawa berkeliling; 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan surat dsb ke alamat-alamat yang dituju; 3. mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi (Penjelasan Paragraf 11 Pasal 60 angka 4 Pasal 106 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja), sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WITA anggota kepolisian diantaranya saksi Erikson Sitorus anak dari Sudin Sitorus dan saksi Dwi Hadi Prasetyo Bin Noer Hadi mengamankan saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata dan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) di taman menumen perjuangan tepatnya di Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan karena gerak geriknya yang mencurigakan dan saat diperiksa ditemukan 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledry dengan strip warna merah yang berada di saku celana bagain depan sebelah kiri saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) obat jenis Seledry tersebut dibeli dari Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian melakukan pengembangan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sekitar pukul 17.00 WITA di dalam sebuah rumah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Desa Ilung, Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 16 (enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 (satu) lembar serta 1 (satu) buah tas genggam wanita dengan warna kombinasi hitam dan hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor PP.01.01.22A.22A1.06.23.0506.LP tanggal 14 Juni 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm.Sci, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan sample 4 (empat) butir Seledryl adalah POSITIF mengandung Dekstrometorphan HBr, Gliseril Guaiakolat dan Klorfeniramin maleat;

Menimbang, bahwa saksi Fajeri Alias Fajar Bin Suryanata dan saksi Herianto Alias Anto Bin Ayub (alm) membeli obat jenis Seledryl tersebut kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 9 Juni 2023 sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dengan harga sejumlah Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah), adapun cara orang-orang mengetahui Terdakwa menjual obat jenis Seledryl tersebut adalah dari mulut ke mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menjual obat jenis Seledryl yang termasuk dalam kategori sediaan farmasi tanpa dilengkapi dengan perizinan berusaha, dimana tujuan Terdakwa menjual obat jenis Seledryl tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur **dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru, 1 (satu) buah tas genggam wanita dengan warna kombinasi hitam dan hijau dan 16 (enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 (satu) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdiana Alias Mama Yanti Binti Udin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas genggam wanita dengan warna kombinasi hitam dan hijau;
 - 16 (enam belas) butir obat jenis Seledryl dengan strip warna merah;dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan 50 ribu sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan 20 ribu sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan 10 ribu sebanyak 1 (satu) lembar;

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh kami, Sofyan Anshori Rambe, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn., Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Frederikus Edwin Lawanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H., M.Kn.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasma Ridha, S.H., M.M.